

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

KPT SEK 18 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, serta untuk melaksanakan pemusnahan arsip.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 43 Tahun 2009; Undang-undang 7 Tahun 2017; Undang-Undang 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 17 Tahun 2023.

- Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Lelang BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 April 2025.
- Lamp.: 1 hlm.